

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uji yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak dan sosialisasi perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, peneliti menyimpulkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) yang menemukan hasil bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel sosialisasi pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda, Kumadji dan Husaini (2015) dan Anwar (2016) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **5.2 Implikasi**

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Hasil ini diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu memberikan suatu kebijakan yang dirasa adil dan tidak memberatkan wajib pajak khususnya pelaku UMKM baik dari segi tarif maupun aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif terhadap tarif pajak UMKM pada PP No. 23 tahun 2018, diharapkan wajib pajak dapat terdorong untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela. Disamping itu fiskus diharapkan juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan tarif pajak final ini dengan kriteria omset yang mendekati batas Rp 4.8 miliar. Hal ini disebabkan cenderung dijadikan jalan penghindaran pajak oleh wajib pajak yang tidak patuh dengan cara memanipulasi atau menurunkan omsetnya agar tetap bisa memanfaatkan tarif yang rendah sampai jangka waktu yang ditetapkan.

Sosialisasi juga harus menjadi perhatian penting oleh fiskus. Sosialisasi yang dilakukan dengan penyuluhan atau seminar diharapkan dapat dilaksanakan secara merata kepada wajib pajak dan calon wajib pajak khususnya pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan sosialisasi merupakan suatu cara yang dapat memberikan pemahaman dan juga pembinaan, sehingga mampu mendorong perilaku patuh dari wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan tidak hanya untuk konteks PPh final pada PP No.23 tahun 2018 saja, namun juga untuk regulasi pajak lainnya. Jika sosialisasi dapat dioptimalkan maka kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

### 5.3 Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa keterbatasan yang membatasi penelitian, antara lain:

1. Sampel UMKM yang digunakan dalam penelitian ini tidak dikategorikan berdasarkan skala usahanya.
2. Penelitian ini tidak mengontrol faktor lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan seperti preferensi risiko pengusaha UMKM.

